

Analisis Kepatuhan Siswa/i Tingkat SMP dalam Berlalu Lintas

Fithri Estikhamah¹, Nugroho Utomo²

^{1,2} Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

(¹fithri.ts@upnjatim.ac.id, ²nugroho.ts@upnjatim.ac.id)

ABSTRAK

Dalam memperlancar kegiatan manusia, sarana yang paling penting dan utama adalah transportasi. Terdapat beberapa macam transportasi yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Tetapi jenis kendaraan yang paling digemari masyarakat adalah sepeda motor. Kepatuhan hukum masyarakat akan pentingnya etika dalam berlalu lintas masih dikategorikan rendah. Seperti misalnya beberapa pengendara kendaraan sepeda motor seringkali menyalip kendaraan lainnya tanpa memperhatikan marka jalan maupun rambu-rambu lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan hukum siswa SMP di Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian dilakukan di sekitar kampus UPN "Veteran" Jawa Timur. Sampel yang diambil adalah sebanyak 30 siswa SMP/SLTP sederajat dengan metode acak. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan hukum siswa SMP di Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, masuk dalam kategori **cukup patuh (65,57 %)**. Artinya siswa/i SMP dikategorikan cukup mematuhi aturan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Etika Berlalu Lintas. Beberapa responden menyatakan pernah mengendarai sepeda motor tetapi untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah memiliki skor **12,16 (rendah)**, artinya bahwa siswa/i mematuhi aturan sekolah yang melarang siswa/i untuk membawa dan mengendarai sepeda motor. Dan secara keseluruhan responden menyatakan bahwa selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, hal ini ditunjukkan dengan nilai skor sebesar **67,57** yang artinya termasuk dalam kategori **cukup patuh**.

Kata Kunci : transportasi, etika, kepatuhan

ABSTRACT

In supporting human activities, the most important and primary means of transportation. Several types of transportation can be used to facilitate human activities. But the type of vehicle that is most favored by the public is a motorcycle. Community legal compliance with the importance of ethics in traffic is still categorized as low. For example, some motorbike riders often overtake other vehicles without regard to road markings or traffic signs. The problem in this study is how the level of legal compliance of junior high school students in Surabaya to traffic ethics according to Law Number 22 of 2009. The research was conducted around the UPN "Veteran" campus in East Java. Samples taken were as many as 30 junior high/junior high school students equivalent to the random method. Based on the results of the study, the level of legal compliance of junior high school students in Surabaya to traffic ethics according to Law Number 22 Year 2009, is included in the quite obedient category (65.57%). This means that junior high school students are categorized sufficiently to comply with the rule of law by Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic Ethics. Some respondents stated that they had ridden a motorcycle but to ride a motorcycle to school had a score of 12.16 (low), meaning that students obeyed the school rules that forbid students to carry and ride motorbikes. And overall respondents stated that they always obey traffic signs, this is indicated by a score of 67.57 which means it is included in the quite obedient category.

Keywords : transportation, ethics, compliance

I. PENDAHULUAN

Dalam memperlancar kegiatan manusia, sarana yang paling penting dan utama adalah transportasi. Terdapat

beberapa macam transportasi yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Tetapi jenis kendaraan yang paling digemari masyarakat adalah

sepeda motor. [1] Ada 6 faktor yang mempengaruhi jenis kendaraan sepeda motor diminati oleh masyarakat :

1. Hemat bahan bakar
2. Harga yang terjangkau
3. Lebih mudah perawatannya
4. Bisa digunakan di segala medan
5. Memiliki waktu tempuh yang lebih cepat
6. Bisa mengikuti tren saat ini

Yang memprihatinkan saat ini adalah kondisi dimana penggunaan sepeda motor yang tidak diimbangi dengan sikap konsekuen terhadap etika dalam berlalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 258, dijelaskan bahwa :”Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.”

Kepatuhan hukum masyarakat akan pentingnya etika dalam berlalu lintas masih dikategorikan rendah.[2] Seperti misalnya beberapa pengendara kendaraan sepeda motor seringkali menyalip kendaraan lainnya tanpa memperhatikan marka jalan maupun rambu-rambu lalu lintas. Masih sering ditemui pengendara yang menggunakan telepon seluler saat berkendara di jalan raya. Masih banyaknya pengemudi yang tidak membawa atau tidak memiliki SIM sebagai salah satu syarat berkendara.

Berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), SIM merupakan bukti kapabilitas seorang pengemudi yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan benar.[3] Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Surabaya pada tahun 2017 mencapai angka 1.365 berdasarkan catatan data Surabaya. Dan pelaku kecelakaan lalu lintas terbanyak berdasarkan kelompok usia yaitu usia produktif 16-30 tahun, menurut data BPS Surabaya.[4]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh kalangan pelajar. Maka dari itu, perilaku berkendara siswa yang sering melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas menarik untuk dikaji lebih jauh. Dikarenakan cakupan UU No.22 Tahun 2009 yang begitu luas, maka pada penelitian ini hanya dibatasi pada poin etika berlalu lintas atau tata cara dalam berlalu lintas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan hukum siswa SMP di Surabaya

terhadap etika berlalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian dilakukan di sekitar kampus UPN “Veteran” Jawa Timur. Sampel yang diambil adalah sebanyak 30 siswa SMP/SLTP sederajat dengan metode acak.

II. METODE

2.1 Teori Kepatuhan Hukum

Sebuah hukum dipatuhi karena dipaksakan oleh sanksi, dan kepatuhan akan diberikan pula atas dasar persetujuan yang diberikan para anggota masyarakat terhadap hukum karena mereka memerlukannya. [5] Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*Normative commitment through morality*) yang artinya adalah mematuhi hukum dikarenakan hukum tersebut merupakan suatu keharusan, padahal komitmen normatif melalui legitimasi (*Nomormative commitment through legitimacy*) yang artinya adalah mematuhi peraturan karena otoritas penyusun tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.[6]

2.2 Etika Berlalu Lintas

Kata etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, yang artinya adalah ethos yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir.[7] Etika bisa dipahami sebagai ilmu atau nilai yang mengatur suatu perbuatan atau tingkah laku yang baik-buruk atau benar-salah seorang manusia dalam kehidupannya.[8] Mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya.[9]

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 1 angka 2, definisi lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan demikian, yang dimaksud dari etika berlalu lintas dalam penelitian ini ialah nilai yang mengenal benar dan salah yang dianut masyarakat atau pedoman sikap atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam berlalu lintas. Nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya dalam hal ini yakni tingkah laku dalam berlalu lintas, atau dapat dikatakan etika berlalu lintas merupakan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dalam berlalu lintas yang tidak melanggar dan atau bertentangan dengan undang-undang

lalu lintas dan angkutan jalan (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009).

2.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang model deskriptif. Waktu penelitian dilaksanakan ialah selama penelitian berlangsung, mulai dari pengajuan judul sampai penyusunan hasil penelitian yakni mulai bulan Pebruari 2020. Populasi yang digunakan adalah siswa/i tingkat SMP/SLTP sederajat di Surabaya dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Variable dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan hukum siswa terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Angket.

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden (siswa SMP kelas VII, VIII dan IX) mengenai kepatuhan siswa terhadap etika berlalu lintas dan faktor yang mendorong siswa mematuhi etika berlalu lintas. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket semi terbuka, karena pertanyaan mengenai kepatuhan siswa terhadap etika berlalu lintas pada angket disediakan 3 (tiga) pilihan jawaban yaitu ya, kadang-kadang dan tidak pernah.

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari data yang dianalisis, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{n}{N} \times 100 \% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

P : Hasil akhir dalam prosentase

n : Nilai realita hasil dalam angket


N : Nilai Terapan, yaitu jumlah responden dikalikan nilai tertinggi [10]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden

Siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah siswa yang menempuh pendidikan pada jenjang menengah pertama (SMP) di Surabaya. Populasi yang digunakan adalah siswa/i SMP/SLTP sederajat di Surabaya dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 30 responden.

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan ke dalam 30 responden, dapat diketahui bahwa jumlah responden keseluruhan yang terdiri dari kelas VII, VIII dan IX terdiri dari 16 (53%) siswa laki-laki dan 14 (47%) siswa perempuan. Seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sementara itu, jumlah responden siswa berdasarkan usia yakni sebanyak 13(43 %) responden berada pada usia 13 tahun, sementara itu 9 (30 %) responden berada pada usia 14 tahun, responden berada pada usia 15 tahun sebanyak 6 (20 %), sementara itu sisanya 2 (7 %) responden berada pada usia 12 tahun. Seperti terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Persentase Responden Berdasarkan Usia

3.2 Analisis Tingkat Kepatuhan

Tabel 1. Tabel Tingkat Kepatuhan Siswa/i SMP di Surabaya terhadap Etika Berlalu Lintas menurut UU No.22 Tahun 2009

No	Variabel	Jumlah nilai realita hasil angket	Rata-rata Nilai	Skor	Kategori Tingkat Kepatuhan
1	Apakah anda pernah mengendarai sepeda motor?	44	1,14	56,76	Cukup Patuh
2	Apakah anda ke sekolah mengendarai sepeda motor?	9	0,24	12,16	Rendah
3	Apakah anda selalu menggunakan helm saat berkendara ?	37	1,00	50,00	Kurang Patuh
4	Apakah anda memakai helm SNI?	46	1,19	59,46	Cukup Patuh
5	Apakah anda sudah memilik SIM?	0	0,00	0,00	Rendah

6	Apakah anda menggunakan kaca spion untuk memantau kendaraan dibelakang ketika berbelok, pindah jalur atau menyalip? Apakah anda menggunakan lampu sein untuk memantau kendaraan dibelakang ketika berbelok, pindah jalur atau menyalip?	52	1,41	70,27	Cukup Patuh
7	Apakah anda menggunakan lampu sein untuk memantau kendaraan dibelakang ketika berbelok, pindah jalur atau menyalip?	55	1,43	71,62	Cukup Patuh
8	Apakah anda selalu menggunakan kecepatan yang diperbolehkan? Apakah anda mengurangi kecepatan pada tempat penyeberangan pejalan kaki ?	36	0,97	48,65	Kurang Patuh
9	Apakah anda mengurangi kecepatan di lokasi dekat sekolah dan tempat keramaian?	56	1,46	72,97	Cukup Patuh
10	Apakah anda mengurangi kecepatan pada persimpangan dan tikungan?	58	1,51	75,68	Cukup Patuh
11	Apakah anda selalu menyalakan lampu kendaraan bermotor di saat siang hari ?	56	1,46	72,97	Cukup Patuh
12	Apakah anda memarkir dan menghentikan kendaraan ketika ada rambu-rambu dilarang parkir atau berhenti?	38	1,00	50,00	Kurang Patuh
13	Apakah anda pernah menggunakan Handphone (HP) saat berkendara ?	21	0,54	27,03	Kurang Patuh
14	Pernahkah anda menerobos lampu lalu lintas (traffic light)?	10	0,27	13,51	Rendah
15	Pernahkah anda berboncengan lebih dari 2 (dua) orang?	14	0,35	17,57	Rendah
16	Apakah anda memodifikasi sepeda motor anda?	33	0,86	43,24	Kurang Patuh
17		18	0,43	21,62	Rendah

18	Apakah anda selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas?	51	1,35	67,57	Cukup Patuh
----	--	----	------	-------	--------------------

Sumber : Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil perolehan angket penelitian yang disebarakan kepada 30 responden, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan hukum siswa SMP di Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, masuk dalam kategori **cukup patuh (65,57 %)**. Artinya siswa/i SMP dikategorikan cukup mematuhi aturan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Etika Berlalu Lintas.

Beberapa responden menyatakan pernah mengendari sepeda motor tetapi untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah memiliki skor **12,16 (rendah)**, artinya bahwa siswa/i mematuhi aturan sekolah yang melarang siswa/i untuk membawa dan mengendarai sepeda motor. Dan secara keseluruhan responden menyatakan bahwa selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, hal ini ditunjukkan dengan nilai skor sebesar **67,57** yang artinya termasuk dalam kategori **cukup patuh**.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan :

1. Tingkat kepatuhan hukum siswa SMP di Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, masuk dalam kategori **cukup patuh (65,57 %)**. Artinya siswa/i SMP dikategorikan cukup mematuhi aturan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Etika Berlalu Lintas.
2. Beberapa responden menyatakan pernah mengendari sepeda motor tetapi untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah memiliki skor **12,16 (rendah)**, artinya bahwa siswa/i mematuhi aturan sekolah yang melarang siswa/i untuk membawa dan mengendarai sepeda motor.
3. Dan secara keseluruhan responden menyatakan bahwa selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, hal ini ditunjukkan dengan nilai skor sebesar **67,57** yang artinya termasuk dalam kategori **cukup patuh**.

4.2 Saran

1. Guna meningkatkan Kepatuhan Hukum siswa/i SMP di Surabaya terhadap etika berlalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 maka diharapkan kepada siswa agar lebih banyak mencari informasi tentang peraturan lalu lintas demi keselamatan dan ketertiban saat berkendara.

2. Kepada pihak sekolah diharapkan dapat memberikan penekanan bahwa pelajar tingkat SMP belum diijinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor khususnya jenis sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. W. Wijayanti, "Citra Mahasiswa Menggunakan Kendaraan : Studi Fenomenologi Mahasiswa UNS dalam Membangun Citra Menggunakan Kendaraan Sepeda Motor," 2017.
- [2] G. Apandi and W. Asmorojati, "Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul," vol. 4, no. 1, pp. 53–67, 2014.
- [3] "PM_133_Tahun_2015.pdf."
- [4] K. K. R. I, *No Title* .
- [5] U. Islam and N. Antasari, *No Title* .
- [6] J. Ilmu and A. Volume, "PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Sella Rachmawi , Rini , Yessi Fitri," vol. 9, no. April, pp. 143–160, 2016, doi: 10.15408/akt.v9i1.3589.
- [7] M. IN'AMUZZAHIDIN, "Etika Politik Dalam Islam," *Wahana Akad. J. Stud. Islam dan Sos.*, vol. 2, no. 2, p. 89, 2016, doi: 10.21580/wa.v2i2.382.
- [8] F. Bacon, "FILSAFAT , ETIKA DAN ILMU : Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan," pp. 79–90.
- [9] H. Machmud, "Urgensi Pendidikan Moral dalam Membentuk Kepribadian Anak," *J. Al Ta'dib*, vol. 7, no. 2, pp. 75–84, 2014.
- [10] R. D. Komala, "Jurnal Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom," *J. Fak. Ilmu Terap. Univ. Telkom*, vol. 3, no. 2, pp. 330–337, 2017.

Halaman ini sengaja dikosongkan